

## INVESTASI MENURUN, DPM-PTSP SULTRA SEBUT DIPENGARUHI FAKTOR KEAMANAN DAN KENYAMANAN



Sumber Gambar:

<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-9317>

### Isi Berita:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dan Pintu (DPM-PTSP) mencatat Investasi di Sulawesi Tenggara mengalami kemerosotan atau penurunan nilai investasi dalam dua tahun terakhir.

Kepala DPM-PTSP Sultra, Parinringi menjelaskan bahwa jika dibandingkan periode 2018 sampai 2021, angka investasi di Sultra terus menanjak naik, hingga tembus Rp21 triliun. Sedangkan, periode 2023, nilai investasi yang masuk di Sultra hanya Rp14 triliun, jauh dari target yang dibebankan pemerintah pusat.

“Dari Rp21 triliun angka investasi periode sebelumnya, di tahun 2023 kita hanya mendapatkan Rp14 triliun,” terang Parinringi saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (17/7/2024).

Parinringi menyebut, target nasional yang pihaknya harapkan meningkatkan nilai investasi dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata terkendala di beberapa hal.

“Salah satunya, perizinan-perizinan dasar seperti izin lingkungan hidup, tata ruang, yang sebelumnya belum dituntaskan oleh Perusahaan yang ingin menanamkan modal di Sultra”, ungkapnya.

Namun, sambung dia, kabar baiknya tiga Perusahaan, diantaranya PT Ceria Nugraha, PT Vale Indonesia, dan PT Indonesia Pomala Industrial Park (IPIP) telah menyelesaikan syarat teknis, dan sementara berproses.

Olehnya itu, lanjut dia, dengan hadirnya tida perusahaan ini nantinya berinvestasi mendirikan smelter ore nikel, mampu mengembalikan peningkatan investasi yang sebelumnya diperoleh Sultra.

Hal lainnya, kata Pj Bupati Buton Selatan (Busel) ini, menyatakan pemicu terjadinya penurunan investasi, karena intensitas kegiatan di bidang industry nikel mulai berkurang. Utamanya tidak ada lagi progres Pembangunan infrastruktur PT Virto Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Yang mana kedua Perusahaan tersebut, saat ini lebih focus pada proses produksi.

“Salah satu yang jadi pemicu turunya pertumbuhan investasi di Sultra, karena factor keamanan dan kenyamanan. Faktor ini sangat berdampak pada aktivitas Perusahaan industry” terangya.

Ia mengungkapkan, faktor kondisi keamanan menjadi salah satu komponen penting investasi akan tumbuh atau lambatnya di suatu daerah. Sebab, ketika suatu daerah itu aman, tentu investor akan merasa nyaman untuk berinvestasi.

“Begitu juga sebaliknya, maka investor tidak berani, dan akan penuh pertimbangan”, jelasnya.

Dengan demikian, ia menambahkan, demi kepentingan daerah dan masyarakat, tentu faktor keamanan menjadi tugas seluruh pihak, termaksud masyarakat untuk meminimalisir terjadinya riak-riak, guna memberikan rasa aman terhadap investor.

“Sehingga para investor berani berinvestasi di daerah kita. Caranya, ya tentu koordinasi dengan semua pihak antara pemerintah, masyarakat untuk duduk bersama dan cari jalan terbaik untuk penyelesaian terkait masalah yang ada”, tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://langitsultra.com/2024/07/19/investasi-menurun-dpm-ptsp-sultra-sebut-dipengaruhi-faktor-keamanan-dan-kenyamanan/>, “Investasi Menurun, DPM-PTSP Sultra sebut Dipengaruhi Faktor Keamanan dan Kenyamanan”, tanggal 19 Juli 2024.
2. <https://detiksultra.com/kendari/faktor-keamanan-dan-kenyamanan-investor-jadi-pemicu-merosotnya-nilai-investasi-di-sultra/>, “Faktor Keamanan dan Kenyamanan Investor Jadi Pemicu Merosotnya Nilai Investasi di Sultra”, tanggal 17 Juli 2024.
3. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-9317>, “Investasi Sulteng Merosot dalam Dua Tahun Terakhir”, tanggal 18 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Investasi di Sulawesi Tenggara turun dari Rp21 triliun ke Rp14 triliun dalam dua tahun terakhir. Kendala perizinan dan berkurangnya aktivitas industri nikel menjadi

penyebab utama. Keamanan dan koordinasi pemerintah dengan masyarakat diperlukan untuk menarik investor.

- Terkait penanaman modal diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
    2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
      - a. Pasal 1
        - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
        - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
        - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
      - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
    3. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara
      - a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - b. Pasal 9

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanam modal mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE, kepada PTSP BPMD Prov. Sultra.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Atas perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan kepada PTSP. BPMD sesuai lokasi proyeknya.
- 3) ayat (3) menyatakan penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan non perizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.
- 4) Penanaman modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (warmerking) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat;  
a. Penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau  
b. Penanam modal mengambil perizinan non perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP BPMD.